



PUTUSAN

Nomor 294 /Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, Warga Negara Amerika Serikat, lahir di Connstcut, U.S.A pada tanggal 19-02-1977 (Sembilan belas Pebruari seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) bertempat tinggal sementara di Badung, berdasarkan Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor : 2CIIEB1064-W tanggal 3 Agustus 2022 Pemegang Paspor Nomor : 56730597 dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dwi Surya Hadibudi, S.H, Bagus Bayu Prihadiswo, S.H., Mohammad Ikhsan Aritonang, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Seruni No. 29, Denpasar, Bali. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Pebruari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, Reg No. 1047/Daf 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, Warga Negara Republik Serbia, Lahir di Beograd, Republika Arbija, pada tanggal 13 Desember 1988, terakhir bertempat tinggal Badung, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 294/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 09 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Maret 2023, dalam Register Nomor: 294/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan mereka secara Agama Kristen di Badung pada tanggal 12 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor: 5103-KW-12082019-0004 tertanggal 12 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bersama-sama bertempat tinggal di Badung;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, hubungan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan dengan lama karena permasalahan-permasalahan yang Penggugat dan Tergugat hadapi, seperti permasalahan keuangan, saling tidak percaya lagi antara Penggugat dengan Tergugat, dan hal-hal lain yang sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sekiranya pada tahun 2020, saat bencana COVID-19 terjadi, hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik karena Penggugat maupun Tergugat sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, dimana Penggugat dan Tergugat berusaha menyelamatkan usaha mereka masing-masing yang terkena imbas dari bencana Covid-19 yang terjadi, yang pada akhirnya memberikan dampak juga terhadap keadaan finansial mereka;
5. Bahwa pada bulan Januari 2021, perlahan-perlahan perusahaan Penggugat mulai berjalan lagi dengan mendapatkan sedikit dana, walaupun jumlah itu hanya 1/3 dari jumlah yang dibutuhkan Penggugat, dan hal itu membuat Penggugat berada dibawah tekanan sehingga menuntut Penggugat harus lebih banyak menghabiskan waktunya dalam pekerjaan Penggugat yang membuat Tergugat semakin tidak suka, semakin frustrasi dengan keadaan yang terjadi, dan hal itu membuat hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak baik menjadi semakin memburuk karena mereka selalu bertengkar setiap hari, tanpa melihat keadaan, bahkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pun pernah terjadi dalam suatu acara didepan teman-teman mereka;
6. Bahwa memasuki tahun 2022 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung membaik, dan pada bulan April 2022

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya semata-mata untuk memperbaiki dan menyelamatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, termasuk untuk mengembalikan kewarasan Penggugat yang sudah semakin frustasi karena permasalahan rumah tangga dan juga urusan pekerjaan Penggugat

7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk melakukan konseling sebagai upaya menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal itu ditolak oleh Tergugat dan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak lagi mencintai Penggugat dan rasa cinta itu tidak akan pernah kembali lagi;
8. Bahwa pada akhirnya Penggugat menyerah dengan keadaan yang sudah terjadi, dan Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan sampai dengan gugatan ini dilayangkan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama;
9. Bahwa alasan-alasan tersebut diatas cukuplah sudah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F, yaitu antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian, terlebih lagi antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak hidup bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor: 5103-KW-12082019-0004 tertanggal 12 Agustus 2019 putus karena perceraian;
3. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.--

Atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya bilamana Majelis Hakim berpendapat lain.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Maret 2023, untuk sidang tanggal 27 Maret 2023, risalah panggilan sidang tanggal 21 maret 2023 untuk sidang 3 April 2023, dan relas Panggilan tanggal 4 April 2023, untuk sidang tanggal 10 April 2023 , telah dipanggil dengan patut, dan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Paspor Nomor : 567130597, tanggal diterbitkan 18 Nopember 2019, berlaku sampai dengan tanggal 17 Nopember 2029 milik Penggugat diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari asli Izin Tinggal Terbatas Elektronik milik Penggugat yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Kelas I Denpasar pada tanggal 3 Agustus 2023 Nomor : 2 CIIEBI064- W, berlaku sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi berwarna Paspor Nomor 016283143 tanggal diterbitkan 10 Nopember 2021, berlaku sampai dengan tanggal 10 Nopember 2021 milik Tergugat diberi tanda P-3 ;
4. Fotofofi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 12 Agustus 2019, Nomor : 5103- KW-12082019-0004, diberi tanda P-4 ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan Nomor : STPL/1051/III/2023/BALI/ RESTA DPS ? SEK KUTA tanggal 9 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Kuta, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi dari print screenshot Visa dan tiket penerbangan atas nama Penggugat untuk kunjungan ke Negara Republik Korea menjadi satu bagian diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan dan Statemen Letter Tergugat tertanggal 14 April 2023, menjadi satu bagian diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai Bukti P-1, P-5, P-7, sesuai dengan aslinya, sedangkan P-2, P-3, P-4, P-6, setelah dicocokkan Foto Copi dari Copi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi **SAKSI1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor: 5103-KW-12082019-0004;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan pada tanggal 12 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Badung;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, hubungan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan dengan lama karena permasalahan-permasalahan yang Penggugat dan Tergugat hadapi, seperti permasalahan keuangan, saling tidak percaya lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sering juga bertengkar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekiranya pada tahun 2020, saat bencana COVID-19 terjadi, hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik ;
 - Bahwa penyebabnya Penggugat maupun Tergugat sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung membaik, dan pada bulan April 2022 Penggugat memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk melakukan konseling sebagai upaya menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hasilnya ditolak oleh Tergugat dan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak lagi mencintai Penggugat dan rasa cinta itu tidak akan pernah kembali lagi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama;
2. Saksi **SAKSI2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah psikolog ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor: 5103-KW-12082019-0004;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan pada tanggal 12 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Badung;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, hubungan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan dengan lama karena permasalahan-permasalahan yang Penggugat dan Tergugat hadapi, seperti permasalahan keuangan, saling tidak percaya lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pada tahun 2020, saat bencana COVID-19 terjadi, hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik ;
- Bahwa penyebabnya Penggugat maupun Tergugat sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung membaik, dan pada bulan April 2022 Penggugat memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk melakukan konseling sebagai upaya menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hasilnya ditolak oleh Tergugat dan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak lagi mencintai Penggugat dan rasa cinta itu tidak akan pernah kembali lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rangkul lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat, suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan mereka secara Agama Kristen di Badung pada tanggal 12 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 5103-KW-12082019-0004 tertanggal 12 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dan memohon perkawinannya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang telah ditandatanganinya, menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Badung, sebagai Tergugat, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan Verstek, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat perkawinan mereka secara Agama Kristen di Badung pada tanggal 12 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor: 5103-KW-12082019-0004 tertanggal 12 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4. berupa Kutipan Akta Perkawinan, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Kristen pada tanggal 12 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-4) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mengenai permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-raja, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah “bilamana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis, dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, Bahwa seiring dengan berjalannya waktu beberapa tahun setelah perkawinan tersebut mulai menunjukkan ketidakharmonisan dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak kunjung membaik, dan pada bulan April 2022 Penggugat memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya semata-mata untuk memperbaiki dan menyelamatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, termasuk untuk mengembalikan kewarasan Penggugat yang sudah semakin frustrasi karena permasalahan rumah tangga dan juga urusan pekerjaan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Dps



adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (broken married), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), jika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 tahun 1981, maka perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah hanya disebabkan oleh Penggugat akan tetapi kedua belah pihak memiliki andil sebagai penyebab terjadinya perselisihan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara aquo tidak dimaksudkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 tahun 1981, sehingga dengan demikian petitum ke 2 telah berdasar dan patut dikabulkan ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap", sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa kutipan Akta Perkawinan, peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian nya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung , paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap petitum gugatan Penggugat ke 3 dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum ke-1 gugatan Penggugat dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Dps



Memperhatikan Pasal 149, Pasal 192 Ayat (1) RBg, Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor: 5103-KW-12082019-0004 tertanggal 12 Agustus 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yogi Rachmawan, S.H., M.H. dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 294 /Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 09 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 09 Mei 2023 serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara S.H., M.H.

t.t.d

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
4. Proses	:	Rp100.000,00
5. Penggandaan berkas	:	Rp 40.000,00
6. Panggilan	:	Rp 525.000,00
7. PNBP	:	Rp 20.000,00
Jumlah	:	<u>Rp735.000,00</u>

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);